



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 52/Pid.B/2014/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: I KETUT SUBAGIA Als. PARNOK Als. ABAH;
Tempat lahir	: Buleleng;
Umur/tanggal lahir	: 32 tahun / 31 Desember 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Dsn/Br. Dinas Ijo Gading, Desa Seraya Tengah, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem;
A g a m a	: Hindu ;
Pekerjaan	: Buruh;
Pendidikan	: SD Kelas I

Dalam perkara ini, Terdakwa ditangkap Jumat, 29 Mei 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2014 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 52/Pen.Pid/2014/PN.Amp tanggal 16 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 52/Pid.B/2014/PN.Amp, tanggal 16 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUBAGIA Als. PARNOK Als. ABAH** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor merk Honda warna hitam, nomor polisi DK 2748 KQ, tahun 2000 nomor rangka MHIKEV110YK030270, Nomor mesin KEVIE-1030593, Nomor BPKB 8990220-0;
 - Satu lembar STNK An. I WAYAN TAMA dari Br. Singakerta Ubud Gianyar
 - Satu buah anak kunci sepeda motor Honda Supra dengan gantungan kunci merk Nokia ;Dikembalikan kepada saksi **I NENGAH GADIAN ;**
- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa, yang diajukan secara lisan, pada pokoknya tidak mengajukan Pembelaan, hanya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara ini agar dapat mengurangi Hukumannya, sedangkan Pendapat/tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **I KETUT SUBAGIA Als. PARNOK Als. ABAH** pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di depan rumah **I NENGAH GADIAN** dipinggir jalan di Banjar Ijo Gading, Desa Seraya Tengah, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya ; telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol DK 2748 KQ Noka MH1KEV110YK030270, Nosin KEV1E1030593 Atas nama **I WAYAN TAMA** Alamat Br. Batuh, Singakerta, Ubud, Gianyar yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik sdr **I NENGAH GADIAN** dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saat terdakwa **I KETUT SUBAGIA Als. PARNOK Als. ABAH** pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk sehabis minum tuak oleh karena terdakwa pulang dalam keadaan mabuk sehingga istri terdakwa yakni saksi **NI NENGAH TINI** marah-marah kepada terdakwa dan karena istri terdakwa marah-marah terus membuat terdakwa bingung dan selanjutnya terdakwa pergi dari rumahnya, dengan berjalan kaki turun ke bawah melalui depan rumah saksi korban **I NENGAH GADIAN** ketika sedang berjalan terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra milik saksi korban **I NENGAH GADIAN** diparkir di pinggir jalan dalam keadaan kunci sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 2748 KQ masih berada dalam lubang kunci kontak atau masih nyantol di lubang kunci kontak sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 2748 KQ, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dari tempat parkirnya.
- Selanjutnya terdakwa **I KETUT SUBAGIA Als. PARNOK Als. ABAH** secara diam-diam menuntun sepeda motor tersebut sampai ke jalan raya, sampai di jalan raya terdakwa menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian menstaternya dengan menggunakan stater kaki selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan langsung menuju terminal Batubulan, selanjutnya menuju Gianyar untuk

Halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pekerjaan lalu pulang ke Singaraja dan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polsek Karangasem untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa terdakwa I KETUT SUBAGIA Als. PARNOK Als. ABAH mengambil sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol DK 2748 KQ tanpa seijin saksi korban I NENGAH GADIAN tersebut untuk terdakwa miliki dan terdakwa pergunakan sendiri.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I NENGAH GADIAN mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362

KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- Satu unit sepeda motor merk Honda warna hitam, nomor polisi DK 2748 KQ, tahun 2000 nomor rangka MHIKEV110YK030270, Nomor mesin KEVIE-1030593, Nomor BPKB 8990220-0
- Satu lembar STNK An. I WAYAN TAMA dari Br. Singakerta Ubud Gianyar
- Satu buah anak kunci sepeda motor Honda Supra dengan gantungan kunci merk Nokia ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi di dalam persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1 Saksi I : **I NENGAH GADIAN;**

- Bahwa terdakwa I KETUT SUBAGIA Als. PARNOK Als. ABAH pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di depan rumah saksi dipinggir jalan di Banjar Ijo Gading, Desa Seraya Tengah, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem telah mengambil sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol DK 2748 KQ milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, saksi berada di rumah sedang tidur, karena mendengar suara sepeda motor di tempat saksi biasa memarkir sepeda motor tersebut saksi bangun dari tidur dan mengecek ke bawah.
- Bahwa benar saksi mendengar suara mesin sepeda motor milik saksi tersebut hidup dan suara motor tersebut langsung pergi dan menghilang.
- Bahwa saksi mengira anak saksi yang bernama I KOMANG JULI yang membawa sepeda motor saksi.
- Bahwa sekira pukul 05.30 wita anak saksi datang dan saksi menanyakan apakah anak saksi yang membawa sepeda motor milik saksi, namun anak saksi tidak ada membawa sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 09.00 wita saksi bertemu dengan saksi I KOMANG SUPRADA dan saksi diberitahu oleh saksi I KOMANG SUPRADA kalau saksi I KOMANG SUPRADA melihat terdakwa membawa sepeda motor saksi yang dilihat di Bukit Jati Gianyar;
- Bahwa setelah saksi mendengar penuturan dari saksi I KOMANG SUPRADA saksi langsung ke rumah terdakwa namun terdakwa tidak berada di rumahnya.
- Bahwa sepeda motor saksi diparkir di bawah rumah saksi dan kuncinya tetap terpasang di lubang kunci dan juga STNK saksi taruh di jok sepeda motor.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangasem.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 Saksi II : I KOMANG SUPRADA;

Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi korban di bawah rumahnya di pinggir jalan Br. Ijo Gading, Ds. Seraya Tengah, Kec/Kab. Karangasem.
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 diberitahukan oleh saksi korban kalau saksi korban kehilangan sepeda motor Honda Supra pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014.
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi korban kalau pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 09.00 wita melihat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Honda Supra warna hitam berhenti di pinggir jalan di daerah Bukit Jati Gianyar dan saksi sempat menyapa terdakwa dengan membunyikan klakson namun terdakwa diam saja.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa tidak memiliki sepeda motor Honda Supra warna hitam dan yang saksi tahu yang mempunyai sepeda motor Honda Supra warna hitam seperti itu adalah saksi korban I NENGAH GADIAN.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melepaskan haknya dengan tidak menghadirkan saksi yang meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar *keterangan terdakwa* yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Karangasem pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 seitar jam 17.00 wita bertempat rumah orang tua terdakwa di Singaraja.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 2748 KQ milik saksi korban I NENGAH GADIAN pada hari Rabu Tanggal 28 Mei 2014 sekira pukul 02.00 wita bertempat di bawah rumah saksi korban di Br. Dinas Ijo Gading, Ds. Seraya Tengah, Kec. Dan Kab. Karangasem.



- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil sepeda motor dari saksi korban dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian.
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, dimana awalnya saat terdakwa hendak pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sehabis minum tuak, oleh karena terdakwa pulang dalam keadaan mabuk sehingga istri terdakwa marah-marah kepada terdakwa dan karena istri terdakwa marah-marah terus membuat terdakwa bingung dan selanjutnya terdakwa pergi dari rumahnya.
- Bahwa terdakwa dengan berjalan kaki turun ke bawah melalui depan rumah saksi korban ketika sedang berjalan terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra milik saksi korban diparkir di pinggir jalan dalam keadaan kunci sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 2748 KQ masih berada dalam lubang kunci kontak atau masih nyantol di lubang kunci kontak sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 2478 KQ, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dari tempat parkirnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa secara diam-diam menuntun sepeda motor tersebut sampai ke jalan raya, sampai di jalan raya terdakwa menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian menstaternya dengan menggunakan stater kaki selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan langsung menuju terminal Batubulan, selanjutnya menuju Gianyar untuk mencari pekerjaan lalu pulang ke Singaraja;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, oleh karenanya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis pada tanggal 29 Mei 2014 terdakwa ditangkap sekitar jam 17.00 wita di rumah orang tua terdakwa di Singaraja karena terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 2748 KQ milik saksi korban I Nengah Gadian dengan tanpa ijin ;

- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa pergi dari rumah akibat pertengkaran dengan istrinya, ketika terdakwa berjalan kaki turun melewati depan rumah saksi korban I Nengah Gadian bertempat di Br. Dinas Ijo Gading, Ds.Seraya Tengah Kec.Kab. Kabupaten melihat sepeda motor milik saksi I Nengah Gadian diparkir dipinggir jalan dalam keadaan kunci sepeda motor tersebut masih berada dalam lubang kunci kontak (nyantol di lubang kunci), seketika itu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dari tempat parkirnya ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa secara diam-diam menuntun sepeda motor tersebut sampai ke jalan raya, sampai di jalan raya terdakwa menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian menstaternya dengan menggunakan stater kaki, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju terminal Batubulan, selanjutnya menuju Gianyar untuk mencari pekerjaan lalu pulang ke Singaraja;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi I Nengah Gadian diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun akhirnya sepeda motor tersebut dapat ditemukan kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur delik sebagai berikut :

- 1 Unsur “barangsiapa” ;
- 2 Unsur “mengambil sesuatu barang” ;
- 3 Unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ;
- 4 Unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **I KETUT SUBAGIA Als.PARNOK Als.ABAH** dengan segala identitasnya yang tersebut diatas sebagaimana yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa di muka persidangan, dan identitas tersebut telah diakui secara tegas dan tidak dibantah oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur “barangsiapa” dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari kekuasaan pemiliknya menjadi di bawah kekuasaan pelaku dengan nyata dan mutlak, sedangkan dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang bersifat ekonomis dan dapat dimiliki termasuk daya, gas dan aliran bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat diperoleh kesimpulan pada hari Kamis pada tanggal 29 Mei 2014 terdakwa ditangkap sekitar jam 17.00 wita di rumah orang tua terdakwa di Singaraja karena terdakwa telah membawa sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 2748 KQ milik saksi korban I Nengah Gadian dengan tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar pukul 02.00 wita, Terdakwa pergi dari rumah akibat pertengkaran dengan istrinya, ketika terdakwa berjalan kaki turun melewati depan rumah saksi korban I Nengah Gadian bertempat di Br. Dinas Ijo Gading, Ds.Seraya Tengah Kec.Kab. Kabupaten melihat sepeda motor milik saksi I Nengah Gadian diparkir dipinggir jalan dalam keadaan kunci sepeda motor tersebut masih berada dalam lubang kunci kontak (nyantol di lubang kunci), seketika itu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dari tempat parkirnya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa secara diam-diam menuntun sepeda motor tersebut sampai ke jalan raya, sampai di jalan raya terdakwa menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian menstaternya dengan menggunakan stater kaki selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dan langsung menuju terminal Batubulan, selanjutnya menuju Gianyar untuk mencari pekerjaan lalu pulang ke Singaraja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi I Nengah Gadian diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun akhirnya sepeda motor tersebut dapat ditemukan kembali ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa **I KETUT SUBAGIA Als. PARNOK Als. ABAH** telah mengambil sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 2748 KQ milik saksi korban I Nengah Gadian, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 2748 KQ milik saksi korban I Nengah Gadian diperkirakan seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan demikian unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 2748 KQ tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu I Nengah Gadian, dengan niat untuk dimiliki, dengan demikian unsur “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*” sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah, dan dari bukti-bukti tersebut, oleh karenanya diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut dengan kualifikasi “*pencurian*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif (penjeraan) yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa serta tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah Semata-mata untuk pembalasan, tetapi *bersifat edukatif, korektif dan preventif*, oleh karenanya Majelis tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana selama waktu tertentu, maka terhadap lamanya pidana yang tertera dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, berdasarkan *ketentuan dalam Pasal 194 KUHP* maka terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan , yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam, nomor polisi DK 2748 KQ, tahun 2000 nomor rangka MHIKEV110YK030270, Nomor mesin KEVIE-1030593, Nomor BPKB 8990220-0 ;
- 1 (satu) lembar STNK An. I WAYAN TAMA dari Br. Singakerta Ubud Gianyar ;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Supra dengan gantungan kunci merk Nokia ;

Oleh karena telah disita dengan alasan yang sah dan telah pula diketahui status kepemilikannya, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **I NENGAH GADIAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUBAGIA Als.PARNOK Als.ABAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu unit sepeda motor merk Honda warna hitam, nomor polisi DK 2748 KQ, tahun 2000 nomor rangka MHIKEV110YK030270, Nomor mesin KEVIE-1030593, Nomor BPKB 8990220-0;
 - Satu lembar STNK An. I WAYAN TAMA dari Br. Singakerta Ubud Gianyar
 - Satu buah anak kunci sepeda motor Honda Supra dengan gantungan kunci merk Nokia;

Dikembalikan pada saksi korban **I NENGAH GADIAN** ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014, oleh **DAMERIA F.S., S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **SRI HANANTA, S.H.**, dan **I GEDE A. GANDHA WIJAYA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 25 Agustus 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I KETUT CATUR**

Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh **NI MADE SRI ASTRI UTAMI, S.H.**, Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **SRI HANANTA, S.H.**

DAMERIA F.S., S.H., M.Hum.

2. **I GEDE A. GANDHA WIJAYA, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

I KETUT CATUR WIJAYA, S.H.